



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 17/Pdt.G.S/2019/PNCkr
TANGGAL 28 Agustus 2019

Penggugat

YEYEN WAHYUNINGSIH

MELAWAN

Tergugat

SHANTI RAHMAWATI



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Yeyen Wahyuningsih, bertempat tinggal di Kp. Darma Jaya Rt. 004/002 Ds. Setia Darma Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Shanti Rahmawati, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah Rt. 007/006, No. 35 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat hadir sendiri kepersidangan;

Halaman 2 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat menerangkan dengan cara musyawarah mufakat telah sepakat menyelesaikan Perkara yang diajukan dalam Surat Gugatan Sederhana tertanggal 6 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Agustus 2019 dengan register No 17/Pdt.G.S/2019/PN.Ckr, dengan jalan Perdamaian atas dasar kesepakatan para pihak dan untuk itu kedua belah pihak membuat perjanjian/upaya perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dengan ini Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menyatakan hal mengenai Perselisihan yang diperiksa pada Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara No 17/Pdt.G.S/2019/PN.Ckr, telah diakhiri melalui PERDAMAIAN dengan hal-hal yang disepakati bersama sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat membenarkan telah membuat dan menandatangani Kwitansi pembayaran penggadaian 2 pintu kontrakan dengan Penggugat tertanggal 24 Juni 2018, yang dihitung dari tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 24 Januari 2019, dengan sitem pembayaran perbulannya mendapatkan Rp. 1.000. 000 dihitung mulai Juli 2018, dengan pinjaman pokok sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 akta Perdamaian ini dalam Persidangan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019;

Pasal 3

Bahwa Tergugat sepakat dan berjanji akan membayar suatu jumlah sebanyak Rp 16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah) kepada Pengugat;

Pasal 4

Bahwa sebagaimana pasal 3 dalam Akta Perdamaian ini, yaitu jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa dari pembayaran kontrakan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Pasal 5

Halaman 3 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun transfer Bank oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat dengan disertai bukti pembayaran yang sah,;

Pasal 6

Bahwa pembayaran tersebut sebagaimana pasal 3 dalam Akta Perdamaian ini dibayarkan selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019;

Pasal 7

Bahwa apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh para pihak, pihak Tergugat belum juga membayar sebagaimana Pasal 3 dalam Akta Perdamaian ini, maka Sertifikat Asli Hak : Milik No. 1107 atas nama Tarman Rismansyah Bin Rimah yang terletak di desa Telaga Asih, Kecamatan Cibitung Kab. Bekasi dititipkan sebagai jaminan secara suka rela kepada Penggugat atau untuk keperluan sita eksekusi terkait sengketa antara Pengugat dan tergugat;

Pasal 8

Bahwa apabila pembayaran sebagaimana pasal 3 dalam Akta Perdamaian ini tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat maka hasil dari kontrakan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tetap dibayarkan perbulannya oleh pihak Tergugat

Pasal 9

Bahwa dengan dibuat dan diberikannya Surat Akta Perdamaian ini maka para pihak sepakat untuk mengakhiri Gugatan Perkara No 17/Pdt.GS/2019/PN Ckr;

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Cikarang ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini sepakat untuk berdamai maka kepada para pihak tersebut dihukum untuk mentaati

Halaman 4 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini berdamai, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami AHMAD FAISAL M, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dipersidangkan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Panitera Pengganti HENDI FIRLANDY,SE.,SH dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

TTD

TTD

HENDI FIRLANDY,SE.,SH

AHMAD FAISAL M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	350.000,-
Biaya Panggilan + PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 5 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 501.000,-
(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PNCkr